



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 4/A.6/31.73.01.1006.15.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Cengkareng Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : PAUD MELATI 06  
Alamat : JL. KINCIR RAYA NO.252, RT. 012, RW. 006, CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG, KOTA JAKARTA  
BARAT, DKI JAKARTA, KODE POS 11730  
Pimpinan Sekolah : NURUNSAH  
Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 28 Februari 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR

KUSMASTUTI  
NIP. 196510271988022001

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat  
2. Arsip